SEMINAR NASIONAL HASIL
PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2026
UNIVERSITAS LAMPUNG

JUDUL PENELITIAN

REKONSTRUKSI MODEL KONSTITUSIONAL PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Chaidir Ali, S.H., M.H.; M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.; Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.;
Reisa Malida, S.H., M.H.; Renaldy Eka Putra, S.H., M.H.
Wijaya Kesuma; Ihqwan Caniago; Setya Rahma Pramudita; Sri Devi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: chaidir.ali@fh.unila.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi dan demokrasi konstitusional; independensi hakim konstitusi menjadi syarat fundamental.
- Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945: sembilan hakim konstitusi diusulkan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.
- Mekanisme seleksi tiap lembaga pengusul berbeda: standar tidak seragam, minim transparansi, dan cenderung dipengaruhi kepentingan politik praktis.

Masalah

- Bagaimana kelemahan desain konstitusional pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi saat ini?
- Bagaimana praktik ideal pengisian jabatan hakim konstitusi dalam perspektif perbandingan ketatanegaraan modern?
- Bagaimana rekonstruksi desain konstitusional yang ideal untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dan demokrasi konstitusional?

Tujuan

- Mengidentifikasi kelemahan desain pengisian hakim Mahkamah Konstitusi saat ini.
- Menganalisis perbandingan sistem pengisian hakim konstitusi di beberapa negara.
- Memformulasikan model rekonstruksi desain konstitusional pengisian hakim Mahkamah Konstitusi yang ideal.

METODOLOGI

Metode Penelitian
Hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan konstitusi.

Objek dan Bahan
Bahan hukum primer (UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, putusan MK), sekunder, dan tersier; perbandingan Jerman, Korea Selatan, Austria. Tanpa populasi atau sampel statistik.

Pengumpulan Bahan
Studi kepustakaan melalui basis data jurnal nasional dan internasional.

Analisis dan Validasi
Kualitatif dengan analisis normatif. Validasi melalui verifikasi sumber, pengecekan silang, dan triangulasi bahan hukum.

Kerangka teori: *constitutional design, constitutional engineering, judicial independence*, demokrasi konstitusional, dan *participatory constitutionalism*

Langkah-langkah Analisis

1. Interpretasi norma pengisian jabatan hakim
2. Analisis konseptual dan teoretis
3. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi
4. Analisis perbandingan konstitusi
5. Sintesis dan model rekonstruksi

HASIL

Hasil sementara yang sudah diperoleh (penelitian masih berjalan)

Desain Pengusulan dan Perbandingan Awal

MA: 3 hakim | DPR: 3 hakim | Presiden: 3 hakim

Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945: sembilan hakim konstitusi, masing-masing tiga orang diusulkan tiap lembaga.

Perbandingan awal

Jerman | Korea Selatan | Austria

Pemetaan Awal Persoalan Desain

1. Mekanisme seleksi antarlembaga belum seragam
2. Standar dan parameter seleksi belum optimal
3. Mekanisme partisipasi publik terbatas
4. Pengujian integritas dan merit perlu diperkuat

Kerangka Awal Model: Tujuh Prinsip

- Independensi kelembagaan
- Transparansi seleksi
- Partisipasi publik
- Sistem merit
- Integritas
- Akuntabilitas
- Representasi gender

Temuan sementara: persoalan pengisian hakim konstitusi berakar pada desain kelembagaan, bukan sekadar teknis seleksi. Rekonstruksi mempertahankan pengusulan oleh MA, DPR, dan Presiden dengan standar seleksi yang lebih objektif.

Luaran (per laporan kemajuan)	Status
Poster ilmiah atau artikel ilmiah populer di media massa	Tersedia
1 artikel jurnal internasional bereputasi atau prosiding internasional terindeks Scopus/WoS	Draf
Hak Cipta (Pusat HaKI LPPM Unila)	Draf

Target berikutnya

Pendalaman analisis *constitutional design* dan studi perbandingan (Jerman, Korea Selatan, Austria), sintesis parameter, penyusunan dan verifikasi model rekonstruksi, serta finalisasi luaran (artikel, poster, Hak Cipta, TKT 3).

PEMBAHASAN

- Persoalan pengisian hakim dipahami sebagai persoalan desain kelembagaan, bukan semata teknis administratif.
- Desain tripartit Pasal 24C ayat (3) merupakan bagian dari *checks and balances*, tetapi perlu dikaji bersama standardisasi seleksi dan jaminan independensi.
- Perbandingan tidak untuk menyalin model negara lain, melainkan mengidentifikasi prinsip desain yang dapat dipertimbangkan di Indonesia.

Implikasi Praktis

- Rujukan akademik bagi pengembangan kebijakan legislasi dan reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
- Relevan dengan SDGs Goal 16, 10, 5, dan 17.

KESIMPULAN (SEMENTARA)

- Pemetaan awal menunjukkan mekanisme seleksi belum seragam, parameter belum standar, partisipasi publik terbatas, dan pengujian integritas serta merit perlu diperkuat.
- Kerangka awal model memuat tujuh prinsip dan tetap mempertahankan kewenangan pengusulan MA, DPR, dan Presiden.
- Penelitian masih berjalan; analisis, perbandingan, dan model rekonstruksi masih diperdalam.

Rekomendasi Lanjutan

- Pendalaman analisis *constitutional design* dan studi perbandingan, sintesis parameter, verifikasi model, serta finalisasi luaran.

REFERENSI

1. Arrington, N., Bass, L., Glynn, A., Staton, J. K., Delgado, B., & Lindberg, S. I. (2021). Constitutional reform and the gender diversification of peak courts. *American Political Science Review*, 115(3), 851-868.
2. Bickel, A. M. (1986). *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics* (2nd ed.). Yale University Press.
3. Castillo-Ortiz, P. (2020). The dilemmas of constitutional courts and the case for a new design of Kelsenian institutions. *Law and Philosophy*, 39, 617-655.
4. Choudhry, S., & Tushnet, M. (2020). Participatory constitution-making: Introduction. *International Journal of Constitutional Law*, 18(1), 173-178.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2026 melalui skema Penelitian Dasar.

Tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan, serta kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.